



P U T U S A N

Nomor 99 /Pid.Sus/2018/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAGUS PRAYOGI Bin JULIANTO;
Tempat Lahir : Sarolangun;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 21 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 01 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp.Kap/12/II/2018/Resnarkoba tertanggal 14 Februari 2018.

Perpanjangan Penangkapan tanggal 17 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/12.a/II/2018/Resnarkoba tertanggal 17 Februari 2018.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan 11 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penahanan nomor.SP.Han/10/II/2018/Resnarkoba tertanggal 20 Februari 2018.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan 20 April 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor.B-467/N.5.16/Euh.1/III/2018 tertanggal 09 Maret 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 21 April 2018 sampai tanggal 20 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Nomor.21/Pen.Pid/2018/PN Srl tertanggal 17 April 2018.

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai tanggal 19 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor.30/Pen.Pid/2018/PN Srl tertanggal 17 Mei 2018.
5. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 19 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.Print-620/N.5.16/Euh.2/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018.
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 04 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Nomor.103/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tertanggal 05 Juni 2018.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018 berdasarkan Penetapan Nomor.103/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tertanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FERNANDO DONALKO SITORUS, SH** dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Sarolangun, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 01 Februari 2016 Nomor : 99/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl.

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 99/ Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 05 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 99/ Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl tanggal 05 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS PRAYOGI BIN JULIANTO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGUS PRAYOGI BIN JULIANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 2 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-) 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru;
-) 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu;
-) 1 (satu) buah Pirek Kaca.

Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-37/TPUL/SRL/05/2018 tertanggal 04 Juni 2018 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BAGUS PRAYOGI BIN JULIANTO**, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di SPBU Singkut Kec. Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 3 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. USUP (belum tertangkap) melalui handphone dan mengatakan “bang pesan yang dua ratus, minta anter tapi bang” dan dijawab oleh Sdr. USUP “kalau sudah sampai telepon ya”, selanjutnya terdakwa pergi ke arah Singkut sesampai di SPBU Singkut terdakwa kembali menghubungi Sdr. USUP dan mengatakan “bang sudah sampai”, sekira pukul 13.00 WIB, sdr USUP datang ke SPBU singkut lalu Sdr. USUP menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Klip plastik yang berisikan serbuk Kristal Putih bening di duga Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Usup. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah, sesampai di rumah terdakwa langsung meletakkan kotak rokok magnum kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic yang berisikan serbuk Kristal putih bening di duga Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memasukan kaca pirex yang sudah berada di dalam kamar ke dalam kotak rokok magnum.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, saksi ERWIN SINAGA, SH Anak dari A. SINAGA dan saksi ZULKIPLI BIN RAFLES serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya dengan disaksikan saksi TUMAR SUMARMO BIN AHMAD DASRAP dan saksi DEDI HANDOYO BIN DARMAWIR dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa, dari hasil pengeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa “apa itu?” dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak “ lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa “ini punya siapa” dan dijawab oleh terdakwa “punya saya pak”. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil pengeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 4 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50(lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ ini apa ?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “shabu pak “ lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ milik siapa?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “milik saya pak”. Selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis Shabu dari Sdr. USUP.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat netto 0,10 (nol empat sepuluh) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.03.18.502 tanggal 20 Februari 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka: MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 5 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BAGUS PRAYOGI BIN JULIANTO**, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB, saksi ERWIN SINAGA, SH Anak dari A. SINAGA dan saksi ZULKIPLI BIN RAFLES serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya dengan disaksikan saksi TUMAR SUMARMO BIN AHMAD DASRAP dan saksi DEDI HANDOYO BIN DARMAWIR dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, dari hasil penggeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa "apa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "shabu pak " lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa "ini punya siapa" dan dijawab oleh terdakwa "punya saya pak". Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm)

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 6 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50(lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ ini apa ?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “shabu pak “ lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ milik siapa?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “milik saya pak”. Selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis Shabu dari Sdr. USUP.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat netto 0,10 (nol empat sepuluh) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.03.18.502 tanggal 20 Februari 2018 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka: MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 7 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ZULKIFLI Bin RAFLES, S.H**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani an rohani
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekira pukul 20.30 WIB, saksi mendapat informasi tentang adanya penyalah guna narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang terletak di RT 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi ERWIN SINAGA, SH Anak dari A. SINAGA dan saksi serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun langsung mendatangi rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut, saksi ERWIN SINAGA, SH Anak dari A. SINAGA dan saksi serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di rumah saksi

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 8 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya dengan disaksikan saksi TUMAR SUMARMO BIN AHMAD DASRAP dan saksi DEDI HANDOYO BIN DARMAWIR dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, dari hasil penggeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa “apa itu?” dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak “ lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa “ini punya siapa” dan dijawab oleh terdakwa “punya saya pak”. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50(lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ ini apa ?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “shabu pak “ lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ milik siapa?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “milik saya pak”. Lalu saksi bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ada Izin kepemilikan Narkotika?”, dan dijawab saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm)tersangka’, ,Selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa ditemukan di dalam lemari terdakwa dan untuk barang bukti narkotika jenis shabu milik saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan di dalam Keranjang Pakaian saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) yang berada di dalam kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm).

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 9 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm), terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. USUP (orang Rawas) yang didapatkan dengan cara membeli dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut di depan SPBU Singkut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu dan 1 (satu) buah Pirek Kaca. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ERWIN SINAGA, SH Anak dari A. SINAGA**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan .
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani an rohani
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 10 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekira pukul 20.30 WIB, saksi ZULKIFLI BIN RAFLES mendapat informasi tentang adanya penyalah guna narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang terletak di RT 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi ZULKIFLI BIN RAFLES dan saksi serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun langsung mendatangi rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut, saksi ZULKIFLI BIN RAFLES A dan saksi serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya dengan disaksikan saksi TUMAR SUMARMO BIN AHMAD DASRAP dan saksi DEDI HANDOYO BIN DARMAWIR dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, dari hasil penggeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa “apa itu?” dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak “ lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa “ini punya siapa” dan dijawab oleh terdakwa “punya saya pak”. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50(lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ ini apa ?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “shabu pak “ lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ milik siapa?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “milik saya pak”. Lalu saksi bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ada Izin kepemilikan Narkoba?”, dan dijawab saksi WINDA ASTUTI BINTI

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 11 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURI (Alm)tersangka', Selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa ditemukan di dalam lemari terdakwa dan untuk barang bukti narkoba jenis shabu milik saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan di dalam Keranjang Pakaian saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI yang berada di dalam kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm), terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. USUP (orang Rawas) yang didapatkan dengan cara membeli dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut di depan SPBU Singkut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu dan 1 (satu) buah Pirek Kaca. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **TUMAR SUMARNO Bin AHMAD DASRAP**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 12 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekira pukul 20.30 WIB, salah seorang petugas kepolisian menjemput saksi dari rumah untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dan saksi DEDI HANDOYO BIN DARMAWIR dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, dari hasil penggeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa "apa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "shabu pak " lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa "ini punya siapa" dan dijawab oleh terdakwa "punya saya pak". Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50(lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) " ini apa ?" dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) "shabu pak " lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) " milik siapa?" dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) "milik saya pak". Lalu saksi bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) "ada Izin kepemilikan Narkoba?", dan dijawab saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm)tersangka', Selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 13 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa ditemukan di dalam lemari terdakwa dan untuk barang bukti narkoba jenis shabu milik saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan di dalam Keranjang Pakaian saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI yang berada di dalam kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu dan 1 (satu) buah Pirek Kaca. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

4. Saksi **DEDI HANDOYO Bin DARMAWIR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018, sekira pukul 20.30 WIB, salah seorang petugas kepolisian memanggil saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi dan saksi TUMAR SUMARMO BIN AHMAD DASRAP dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, dari

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 14 dari 33 halaman



hasil pengeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa “apa itu?” dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak “ lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa “ini punya siapa” dan dijawab oleh terdakwa “punya saya pak”. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil pengeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50 (lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ ini apa ?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “shabu pak “ lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ milik siapa?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “milik saya pak”. Lalu saksi bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ada Izin kepemilikan Narkotika?”, dan dijawab saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm)tersangka’, Selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa ditemukan di dalam lemari terdakwa dan untuk barang bukti narkotika jenis shabu milik saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan di dalam Keranjang Pakaian saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) yang berada di dalam kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 15 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu dan 1 (satu) buah Pirek Kaca. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

5. Saksi **WINDA ASTUTI Binti JURI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah ibu terdakwa.
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi yakni merupakan anak kandung saksi bersama dengan Sdr. JULIANTO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saksi menghubungi Sdr. USUP (belum tertangkap) dan mengatakan "bang saya mau beli dua ratus ribu bang tapi saya nunggu di Singkut" dan dijawab oleh Sdr. USUP "iyalah" kemudian saksi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter pergi menuju Singkut, sesampai di depan SPBU Singkut, saksi kembali menghubungi Sdr. USUP dan mengatakan "kami sudah nyampe Singkut bang" dan dijawab oleh Sdr. USUP "iyalah tunggu sebentar", selanjutnya

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 16 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. USUP datang, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr USUP dan sdr USUP memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal Putih bening narkotika jenis shabu kemudian saksi menyimpan 1(satu) klip plastik yang berisikan serbuk kristal Putih bening narkotika jenis shabu tersebut di saku celana lalu kembali ke rumah.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30, saksi ERWIN SINAGA, SH Anak dari A. SINAGA dan saksi ZULKIPLI BIN RAFLES serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi (Alm) di rumah saksi di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya dengan disaksikan saksi TUMAR SUMARMO BIN AHMAD DASRAP dan saksi DEDI HANDOYO BIN DARMAWIR dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, dari hasil penggeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa "apa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "shabu pak " lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa "ini punya siapa" dan dijawab oleh terdakwa "punya saya pak". Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar saksi dan dari hasil penggeledahan di kamar saksi ditemukan 1 (satu)buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50(lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kepada saksi " ini apa ?" dan dijawab oleh saksi "shabu pak " lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi " milik siapa?" dan dijawab oleh saksi "milik saya pak". Selanjutnya terdakwa, saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa ditemukan di dalam lemari terdakwa dan untuk barang bukti narkotika jenis shabu milik saksi ditemukan di dalam Keranjang Pakaian saksi yang berada di dalam kamar saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. USUP (orang Rawas) yang didapatkan dengan cara membeli dan menjemput narkotika jenis shabu tersebut di depan SPBU Singkut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu dan 1 (satu) buah Pirek Kaca. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-5 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dikepolisian.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30 WIB di rumah orang tua terdakwa yakni saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) yakni merupakan anak kandung saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) bersama dengan Sdr. JULIANTO.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 18 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, terdakwa menghubungi Sdr. USUP (belum tertangkap) melalui handphone dan mengatakan “bang pesan yang dua ratus, minta anter tapi bang” dan dijawab oleh Sdr. USUP “kalau sudah sampai telepon ya”, selanjutnya terdakwa pergi ke arah Singkut sesampai di SPBU Singkut terdakwa kembali menghubungi Sdr. USUP dan mengatakan “bang sudah sampai”, sekira pukul 13.00 WIB, sdr USUP datang ke SPBU singkut lalu Sdr. USUP menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Klip plastik yang berisikan serbuk Kristal Putih bening di duga Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Usup. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah, sesampai di rumah terdakwa langsung meletakkan kotak rokok magnum kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic yang berisikan serbuk Kristal putih bening di duga Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memasukan kaca pirex yang sudah berada di dalam kamar ke dalam kotak rokok magnum.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, saksi ERWIN SINAGA, SH Anak dari A. SINAGA dan saksi ZULKIPLI BIN RAFLES serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya dengan disaksikan saksi TUMAR SUMARMO BIN AHMAD DASRAP dan saksi DEDI HANDOYO BIN DARMAWIR dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, dari hasil penggeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa, lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa “apa itu?” dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak “ lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa “ini punya siapa” dan dijawab oleh terdakwa “punya saya pak”. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 19 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50 (lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ ini apa ?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “shabu pak “ lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ milik siapa?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “milik saya pak”. Selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa ditemukan di dalam lemari terdakwa dan untuk barang bukti narkoba jenis shabu milik saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan di dalam Keranjang Pakaian saksi WINDA ASTUTI BINTI BINTI JURI yang berada di dalam kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. USUP (orang Rawas) yang didapatkan dengan cara membeli dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut di depan SPBU Singkut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu dan 1 (satu) buah Pirek Kaca. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Pengadaan Nomor 34/10727.00/2018 tanggal 15 Februari 2018.
- Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi Nomor : PM.01.05.881.12.18.502 tanggal 20 Februari 2018.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 20 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru;
- 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu;
- 1 (satu) buah Pirek Kaca.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di R.T. 1 Kelurahan Sukasari kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba dari Polres Sarolangun.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 , terdakwa menghubungi Sdr. USUP (belum tertangkap) melalui handphone dan mengatakan “bang pesan yang dua ratus, minta anter tapi bang” dan dijawab oleh Sdr. USUP “kalau sudah sampai telepon ya”, selanjutnya terdakwa pergi ke arah Singkut sesampai di SPBU Singkut terdakwa kembali menghubungi Sdr. USUP dan mengatakan “bang sudah sampai”, sekira pukul 13.00 WIB, sdr USUP datang ke SPBU Singkut lalu Sdr. USUP menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Klip plastik yang berisikan serbuk Kristal Putih bening di duga Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Usup. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah.
- bahwa benar sesampai di rumah terdakwa langsung meletakkan kotak rokok magnum kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic yang berisikan serbuk Kristal putih bening di duga Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memasukan kaca pirex yang sudah berada di dalam kamar ke dalam kotak rokok magnum.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, saksi ERWIN SINAGA, SH Anak dari A. SINAGA dan saksi ZULKIPLI BIN RAFLES serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 21 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya dengan disaksikan saksi TUMAR SUMARMO BIN AHMAD DASRAP dan saksi DEDI HANDOYO BIN DARMAWIR dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa, dari hasil pengeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa "apa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "shabu pak " lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa "ini punya siapa" dan dijawab oleh terdakwa "punya saya pak".
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil pengeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50 (lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) " ini apa ?" dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) "shabu pak " lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) " milik siapa?" dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) "milik saya pak".
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa ditemukan di dalam lemari terdakwa dan untuk barang bukti narkoba jenis shabu milik saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan di dalam Keranjang Pakaian saksi WINDA ASTUTI BINTI BINTI JURI yang berada di dalam kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 22 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. USUP (orang Rawas) yang didapatkan dengan cara membeli dan menjemput narkoba jenis shabu tersebut di depan SPBU Singkut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu dan 1 (satu) buah Pirek Kaca. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan oleh RINI MARLINA Nik. P90590, dengan disaksikan oleh Terdakwa dan diketahui oleh Pengelola Unit Pegadaian Sarolangun atas nama NASRUN,SE Nik. P85099;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pemeriksaan secara Labfor yang dilakukan oleh Badan POM RI Jambi No : PM.01.05.881.05.18 502 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam Golongan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 23 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama BAGUS PRAYOGI Bin JULIANTO dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** menurut Prof. SIMONS dalam bukunya *LEERBOOK* halamn 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dari kedua pengertian tersbut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari Subyeknya atau Orangnya karena tidak berhak sedangkan Melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena Terdakwa dihadapkan

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 24 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang Narkotika maka untuk dapat membuktikan atau menentukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum maka haruslah ditinjau dari peraturan perundangan terkait dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin apapun serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di rumah orang tua terdakwa di R.T. 1 Kelurahan Sukasari kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba dari Polres Sarolangun.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 , terdakwa menghubungi Sdr. USUP (belum tertangkap) melalui handphone dan mengatakan “bang pesan yang dua ratus, minta anter tapi bang” dan dijawab oleh Sdr. USUP “kalau sudah sampai telepon ya”, selanjutnya terdakwa pergi ke arah Singkut sesampai di SPBU Singkut terdakwa kembali menghubungi Sdr. USUP dan mengatakan “bang sudah sampai”, sekira pukul 13.00 WIB, sdr USUP datang ke SPBU Singkut lalu Sdr. USUP menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Klip plastik yang berisikan serbuk Kristal Putih bening di duga Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Usup. Selanjutnya terdakwa kembali ke rumah.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 25 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sesampai di rumah terdakwa langsung meletakkan kotak rokok magnum kotak rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic yang berisikan serbuk Kristal putih bening di duga Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam lemari yang ada di kamar tidur terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memasukan kaca pirex yang sudah berada di dalam kamar ke dalam kotak rokok magnum.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, saksi ERWIN SINAGA, SH Anak dari A. SINAGA dan saksi ZULKIPLI BIN RAFLES serta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di rumah saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) di RT. 01 Kel. Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, selanjutnya dengan disaksikan saksi TUMAR SUMARMO BIN AHMAD DASRAP dan saksi DEDI HANDOYO BIN DARMAWIR dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa, dari hasil penggeledahan di kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek di dalam kotak rokok Magnum warna Biru yang ditemukan di lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa “apa itu?” dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak “ lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa “ini punya siapa” dan dijawab oleh terdakwa “punya saya pak”.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil penggeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50 (lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ ini apa ?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “shabu pak “ lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ milik siapa?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “milik saya pak”.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 26 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pemeriksaan secara Labfor yang dilakukan oleh Badan POM RI Jambi No : PM.01.05.881.05.18 502 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam Golongan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pula keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan:

- Bahwa pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Tumar Sumarno Bin Ahmad Dasrap dan saksi Dedi Handoyo Bin Darmawir di rumah Terdakwa yaitu di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 27 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek didalam kotak rokok Magnum warna biru didalam lemari pakaian terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya salah satu anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa “apa itu?” dan dijawab oleh terdakwa “shabu pak “ lalu salah satu anggota kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa “ini punya siapa” dan dijawab oleh terdakwa “punya saya pak”.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan dari hasil pengeledahan di kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah tas kecil yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu, 1 (Satu) klip plastic berisi 60(enam puluh)klip plastik kosong, 1 (Satu)klip plastic berisi 50 (lima puluh)Klip plastik kosong, 3 (tiga) buah pirek kaca, 8 (Delapan)buah pipet kecil yang sudah dibentuk dan 1 (satu)buah karet dot, lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ ini apa ?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “shabu pak “ lalu saksi ZULKIPLI BIN RAFLES bertanya kembali kepada saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “ milik siapa?” dan dijawab oleh saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) “milik saya pak”.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa ditemukan di dalam lemari terdakwa dan untuk barang bukti narkotika jenis shabu milik saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) ditemukan di dalam Keranjang Pakaian saksi WINDA ASTUTI BINTI BINTI JURI yang berada di dalam kamar saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi WINDA ASTUTI BINTI JURI (Alm) mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. USUP (orang Rawas) yang didapatkan dengan cara membeli dan menjemput narkotika jenis shabu tersebut di depan SPBU Singkut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 28 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu dan 1 (satu) buah Pirek Kaca. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan oleh RINI MARLINA Nik. P90590, dengan disaksikan oleh Terdakwa dan diketahui oleh Pengelola Unit Pegadaian Sarolangun atas nama NASRUN,SE Nik. P85099;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil Pemeriksaan secara Labfor yang dilakukan oleh Badan POM RI Jambi No : PM.01.05.881.05.18 502 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam Golongan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 29 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 30 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru, 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu dan 1 (satu) buah Pirek Kaca, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang terlarang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan untuk mencegah penyalahgunaan kembali barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 31 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS PRAYOGI Bin JULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merek MAGNUM MILD warna biru;
 - 1 (satu) klip plastik putih bening yang berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Shabu;
 - 1 (satu) buah Pirek Kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 32 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 JULI 2018 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RAFLINDA, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2018/PN Srl, halaman 33 dari 33 halaman